



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELEPON : 0411.586200 (6 SALURAN) 584002 FAX. 585188

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 2587/UN4.1/KEP/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
AN. RAMDANIA TENRENG NOMOR INDUK MAHASISWA: P0800316405
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 1490/UN4.7/DA.08.04/2018 Tanggal 07 Februari 2018, Tentang Permohonan Persetujuan dan Pengesahan Susunan Promotor dan Co-Promotor dan Surat Nomor 8381/UN4.7/DA.08.04/2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Permohonan SK Promotor dan Co-promotor S3 Teknik Sipil bagi Saudara **Ramdania Tenreng** Nomor Induk Mahasiswa: **P0800316405**,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr : **Ramdania Tenreng** Nomor Induk Mahasiswa: **P0800316405** mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-promotor;
b. bahwa untuk kepentingan huruf (a) di atas maka perlu ditetapkan surat keputusannya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39).
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah, Nomor 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN.0/KEP/2018 Tanggal 25 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018/2022.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 1443/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Keputusan Rektor UNHAS No. 1870/H04/P/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Rektor UNHAS No. 18372/H4/PP.25/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Saudara : **Ramdania Tenreng** Nomor Induk Mahasiswa: **P0800316405**, Program Studi Doktor Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhas dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof. Dr. M. Wihardi Tjaronge, ST.,M,Eng (Promotor)
2. Dr. Eng. Tri Harianto, ST.,MT (Co-promotor)
3. Ir. H. Achmad Bakri Muhiddin, M.Sc.,Ph.D (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2018 (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2018

Rektor,

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu.,MA
NIP 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNHAS;
2. Dekan Fak. Teknik UNHAS;
3. KPS S3 Teknik Sipil FT-UH;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Sdr. Ramdania Tenreng.